



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 179 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus, perlu membentuk Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam *database*;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke *server Integrated Database Management System* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala instansi pelaksana;
- f. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
- g. melaporkan kepada tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus telah dicetak; dan

h. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.

KETIGA : Tata Kerja Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur menurut jenjang jabatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab :

1. bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus;
2. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada petugas khusus;
3. menerima pengembalian Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus yang telah berakhir masa tugasnya;
4. melaksanakan pemusnahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus yang telah berakhir masa tugasnya;
5. melaporkan perpanjangan masa tugas atau berakhirnya masa tugas petugas khusus kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri setelah diterima pemberitahuan dari Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus; dan
6. memberikan surat peringatan kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang masa tugas petugas khusus sudah berakhir namun tidak mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus.

b. Verifikator dan Administrator Permohonan :

1. melaksanakan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus;
2. menyerahkan berkas dokumen identitas penduduk yang dimiliki petugas khusus kepada petugas verifikator dan validasi data kependudukan untuk pengecekan dalam *database* kependudukan;

3. menyerahkan formulir biodata penduduk (F1.01) kepada petugas khusus untuk diisi dan menyerahkan isian biodata kepada perekam dan pencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 4. membuat surat tanda terima penyerahan dan pengembalian Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada petugas khusus;
 5. membuat surat ke tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus telah dicetak;
 6. membantu penanggung jawab mengadministrasi penerimaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus yang telah habis masa tugasnya atau perpanjangan masa tugasnya;
 7. membuat berita acara pemusnahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus yang telah berakhir masa tugasnya;
 8. mengarsipkan data register dan isian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus yang telah dicetak;
 9. menyelenggarakan administrasi permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus yang hilang; dan
 10. membuat draf surat peringatan kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus.
- c. Verifikator dan Validasi Data Kependudukan :
1. melakukan verifikasi dan validasi biodata petugas khusus dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. memberikan notifikasi validitas biodata dan status perekaman dan Pencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproses; dan

3. menyimpan hasil perekaman data petugas khusus di *Server Integrated Database Management System* Instansi Pelaksana dan *Server Integrated Database Management System* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri.
- d. Perekaman dan Pencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik :
 1. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam *database* kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas Khusus;
 3. melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi petugas khusus yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan menggunakan biodata sebenarnya;
 4. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke *Server Integrated Database Management System* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri;
 5. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
 6. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik petugas khusus kepada penanggung jawab; dan
 7. menyerahkan formulir biodata penduduk (F1.01) kepada verifikator dan Administrator Permohonan untuk diarsipkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Pada saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Khusus Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 179 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI
PETUGAS KHUSUS DI
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
2.	Verifikator dan Administrator Permohonan	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
3.	Verifikator dan Validasi Data Kependudukan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
4	Perekam dan Pencetak	<div>2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>3. Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Saniman, SH</div> <div>2. Ahlan Zainuddin, S.Kom</div> <div>3. Riski Nuraini, S.Kom</div> <div>4. Afriani Dyah W, A.Md</div> <div>5. Alfian Mavianto, A.Md</div> <div>6. Sri Isnaningsih</div> <div>7. Wihatmo Lakstiyanto</div> <div>8. Anisa Widyastuti</div> <div>9. Aulia Rachman Firdausy</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH